



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

CAMAT PAMIJAHAN

Jalan Raya Gunung Salak Endah Nomor : 2 ☎ (0251) 640509
PAMIJAHAN 16630

KEPUTUSAN
CAMAT PAMIJAHAN
Nomor : 421/01/Kpts/I/2005

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM JANNATUSH SHOLIHIN

CAMAT PAMIJAHAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan pengurus Perkumpulan Pendidikan Islam Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan, Nomor 04/PP-JS/XI/2004.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku,
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendidiran sekolah swasta.
5. Keputusan Bupati No. 6 Tahun 2002 tentang Pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pamijahan Nomor : 170/Ds-Ch/XI/2004 tanggal 23 Nopember 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberi ijin kepada

Nama Lembaga : Perkumpulan Pendidikan Islam (PPI)
Alamat : Jl. HM. Parta Km 01 Kp. Lapangan
Rt. 03/02 Ds. Ciasihan

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

Nama : TK Islam Jannatush Shalihin
Alamat : Jl. HM. Parta Km 01 Kp. Lapangan
Rt. 03/02 Ds. Ciasihan

Mulai Tahun Ajaran : 2005-2006

Kedua :

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan daftar ulang (Her-Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Kesos Kantor Camat Pamijahan Kabupaten

Ketiga :

Bogor.

Keempat :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 8 Januari 2005



CAMAT PAMIJAHAN

DRS. INDRA KOMARA
NIP. 010 181 318

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan),
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bogor,
3. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pamijahan.